



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 55 / Pid.B / 2021 / PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Devian Ipung Anggrianto Bin Didik Priyanto;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 27 Tahun / 16 Desember 1993;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Jalan Trunojoyo, Gang Wijaya Kusuma  
Rt.01 Rw.03, Kelurahan Margomulyo,  
Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Penyidik (penahanan), sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Devian Ipung Anggrianto Bin Didik Priyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Devian Ipung Anggrianto Bin Didik Priyanto dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Devian Ipung Anggrianto Bin Didik Priyanto untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Devian Ipung Anggrianto Bin Didik Priyanto bersama dengan Wahyu Agus alias Gembik dan Tonggeng (keduanya belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2018, bertempat dirumah kosong di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal karena ada permasalahan dengan saksi Marhaendra Tindi Giovani yang telah menjalin hubungan gelap dengan adik kandung Terdakwa yang telah bersuami sehingga timbul emosi Terdakwa lalu masih dalam pengaruh minum-minuman keras pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 01.30 wib Terdakwa mengajak Wahyu Agus alias Gembik dan Tonggeng untuk menjemput saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Marhaendra Tindi Giovani yang sedang menginap di rumah saksi Wanda Permana di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak saksi Marhaendra Tindi Giovani pergi dengan dibonceng menggunakan sepeda motor yang dinaiki bertiga bersama Wahyu Agus alias Gembik menuju kesalah satu rumah kosong di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan sesampainya di rumah kosong Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi Marhaendra Tindi Giovani sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal dilanjutkan dengan tendangan ke arah kaki korban saksi Marhaendra Tindi Giovani sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat yang bersamaan Wahyu Agus alias Gembik memegang badan dan mendorong tubuh saksi Marhaendra Tindi Giovani yang kemudian secara bersama melakukan pemukulan kepada saksi Marhaendra Tindi Giovani dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala saksi Marhaendra Tindi Giovani yang disusul pemukulan dengan menggunakan alat berupa sandal ke arah wajah saksi Marhaendra Tindi Giovani secara berulang kali sedangkan Tonggeng dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal juga melakukan pemukulan sebanyak 6 (enam) kali ke arah wajah dan tubuh saksi Marhaendra Tindi Giovani dan setelah merasa puas dengan perbuatannya tersebut kemudian saksi Marhaendra Tindi Giovani diajak oleh Terdakwa ke rumah untuk meminta maaf kepada orang tua Terdakwa kemudian saksi Marhaendra Tindi Giovani ditinggal di rumah Terdakwa yang masih dalam keadaan lemas dan mengalami sakit atau luka lalu Terdakwa pergi dari rumah yang kemudian melarikan diri dengan cara pergi ke daerah Banyuwangi hingga sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada saat Terdakwa kembali ke rumah ditangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa berikht dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Wahyu Agus alias Gembik dan Tonggeng tersebut dan saksi Marhaendra Tindi Giovani mengalami luka memar berwarna biru kehitaman melingkar di daerah kelopak mata sebelah kiri, terdapat benjolan dengan diameter 2 cm, terbatas tegas, terfiksir di ujung luar kelopak mata kiri, mengalami nyeri perabaan, pada rahang kanan dan kiri ditemukan tidak menutup dengan sempurna, nyeri perabaan (+) pada pemeriksaan,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

krepatasi (-) tidak terdapat jejas berwarna biru kehitaman dirahang kiri dan kanan sebagaimana hasil Visum Etrepertum Nomor 370/1559/404.211/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Monica Dyane Tahapary, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. Soeroto Ngawi sehingga saksi Marhaendra Tindi Giovani mengalami pusing dan leher mengalami kaku dan susah untuk digerakkan yang kemudian dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Soeroto Ngawi selama 6 (enam) hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi korban **Marhaendra Tindi Giovani**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Ngawi Kota, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban sendiri;
  - Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 02.30 wib bertempat dirumah kosong di Jalan Diponegori Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa, Wahyu Agus alias Gembik dan Tonggeng (keduanya belum tertangkap) secara Bersama-sama telah melakukan pemukulan kepada saksi secara berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali yang mengakibatkan saksi mengalami sakit atau luka sehingga terhalang untuk menjalankan aktifitasnya untuk beberapa hari;
  - Bahwa benar mulanya sebelum kejadian pada saat saksi sedang menginap dirumah Wanda kemudian sekitar 02.00 wib datang Terdakwa, Wahyu Agus alias Gembik dan Tonggeng dan mengajak saksi untuk keluar rumah dan selanjutnya saksi diboncengkan bertiga diikuti oleh teman Terdakwa lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikuti dari belakang menuju sebuah rumah kosong di Jalan Diponegoro Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

- Bahwa sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa menyeret saksi untuk dibawa masuk ke halaman dan sesampainya diteras saksi didorong-dorong oleh Terdakwa dan Wahyu Agus alias Gembik sambil Terdakwa dengan nada marah berkata "NYAPO KOWE NGGENDAK ADIKKU (kenapa kamu macari adikku)" dan dijawab oleh Terdakwa AKU GAK NGLAKONI KOYOK SING KOK OMONG (saya tidak melakukan seperti yang kamu bicarakan);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan ke arah wajah saksi dengan menggunakan tangan kananya dan mengenai pada mata sebelah kiri;
- Bahwa benar kemudian Wahyu Agus alias Gembik mendorong badan saksi lalu mencekik leher saksi dengan menggunakan lengan tangan kanannya lalu melakukan pemukulan ke arah bagian wajah dan mengenai pada bagian mata kiri dilanjutkan dengan pemukulan ke arah kepala dengan menggunakan alas kaki berupa sandal secara berulang kali hingga saksi merasakan sakit dan pusing disusul pemukulan yang dilakukan oleh Tonggeng dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal mengenai pada mata kiri bagian bawah;
- Bahwa benar setelah dipukuli secara berulang kali kemudian saksi diboncengkan Terdakwa dan diajak pulang ke rumah Terdakwa untuk ditunjukkan kepada adik dan bapak Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada adik dan orang tuanya bahwa saksi telah dipukuli oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah sedangkan saksi ditinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dibawa ke RSUD Dr. Soeroto Ngawi untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa benar di depan persidangan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ari Prio N, S.H.**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Ngawi Kota, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Marhaendra Tindi Giovani;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 02.30 wib bertempat di rumah kosong di Jalan Diponegoro Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa, Wahyu Agus alias Gembik dan Tonggeng (keduanya belum tertangkap) secara bersama-sama telah melakukan pemukulan kepada saksi Marhaendra Tindi Giovani secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang mengakibatkan saksi Marhaendra Tindi Giovani mengalami sakit atau luka sehingga terhalang untuk menjalankan aktifitasnya untuk beberapa hari;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi yang melaporkan bahwa saksi Marhaendra Tindi Giovani telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut atas laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan tetapi Terdakwa baru bisa dilakukan penangkapan pada hari Senin Tanggal 18 Januari 2021 karena setelah kejadian Terdakwa bersama dengan Wahyu Agus alias Gembik dan Tonggeng melarikan diri;
- Bahwa benar untuk Wahyu Agus alias Gembik dan Tonggeng pada saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Devian Ipung Anggrianto Bin Didik Priyanto**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Ngawi Kota dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Marhaendra Tindi Giovani;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 02.30 wib bertempat dirumah kosong di Jalan Diponegoro Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama Wahyu Agus alias Gembik dan Tonggeng (keduanya belum tertangkap) telah melakukan pemukulan dan tendangan kepada saksi Marhaendra Tindi Giovani secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal yang mengakibatkan saksi Marhaendra Tindi Giovani mengalami sakit atau luka;
- Benar bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya permasalahan Terdakwa yang menyangka saksi Marhaendra Tindi Giovani telah menjalin hubungan gelap dengan adik kandung Terdakwa yang telah bersuami;
- Benar bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 01.30 wib Terdakwa yang masih dalam pengaruh minum-minuman keras mengajak Wahyu Agus alias Gembik dan Tonggeng untuk menjemput saksi Marhaendra Tindi Giovani yang sedang menginap dirumah saksi Wanda Permana di Jalan Untung Suropati Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Benar bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak saksi Marhaendra Tindi Giovani pergi dengan dibonceng menggunakan sepeda motor yang dinaiki bertiga bersama Wahyu Agus alias Gembik dan menuju kesalah satu rumah kosong di di Jalan Diponegoro Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Benar bahwa sesampainya dirumah kosong Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu melakukan pemukulan kearah kepala dan badan saksi Marhaendra Tindi Giovani sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal dilanjutkan dengan tendangan kearah kaki korban saksi Marhaendra Tindi Giovani sebanyak 2 (dua) kali;
- Benar bahwa pada saat yang bersamaan Wahyu Agus alias Gembik memegang badan dan mendorong tubuh saksi korban yang kemudian secara bersama melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengena pada bagian kepala saksi korban yang disusul pemukulan dengan menggunakan alat berupa sandal kearah wajah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban secara berulang kali sedangkan Tonggeng dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal juga melakukan pemukulan sebanyak 6 (enam) kali ke arah wajah dan tubuh saksi korban;

- Benar bahwa setelah merasa puas dengan perbuatannya tersebut kemudian saksi Marhaendra Tindi Giovani diajak oleh Terdakwa kerumah untuk meminta maaf kepada orang tua Terdakwa;
- Benar bahwa kemudian saksi Marhaendra Tindi Giovani ditinggal di rumah Terdakwa yang masih dalam keadaan lemas dan mengalami sakit atau luka lalu Terdakwa pergi dari rumah yang kemudian melarikan diri dengan cara pergi ke daerah Banyuwangi hingga sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Benar bahwa pada saat Terdakwa kembali kerumah ditangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan di depan persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Marhaendra Tindi Giovani dan telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah diperlihatkan bukti berupa hasil **Visum Et Repertum** Nomor 370/1559/404.211/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Monica Dyane Tahapary, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. Soeroto Ngawi sehingga saksi Marhaendra Tindi Giovani mengalami pusing dan leher mengalami kaku dan susah untuk digerakkan yang kemudian dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Soeroto Ngawi selama 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Devian Ipung Anggrianto Bin Didik Priyanto bersama-sama dengan teman-temannya yakni lelaki Wahyu Agus alias Gembik (Dpo) dan lelaki Tonggeng (Dpo) telah melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul dan menendang saksi korban Marhaendra Tindi Giovani secara berulang-ulang kali pada bagian kepala dan wajah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 02.30 wib bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa bersama-sama temannya melakukan kekerasan kepada saksi korban adalah karena sebelumnya ada kesalahpahaman antara terdakwa dengan saksi korban dimana terdakwa menganggap korban telah menjalin hubungan gelap atau hubungan pacaran dengan adik kandung terdakwa yang telah berkeluarga, namun setelah ditanya saksi korban tidak mengakui perbuatannya, sehingga terdakwa dan teman-temannya yang juga dalam pengaruh alkohol merasa marah dan emosi dan langsung melakukan Tindakan kekerasan kepada korban;
- Bahwa awalnya ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban dimana terdakwa mendapatkan informasi bahwa korban telah menjalin hubungan gelap dengan adik kandung Terdakwa yang telah bersuami sehingga timbul emosi Terdakwa lalu masih dalam pengaruh minum-minuman keras pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 01.30 wib Terdakwa mengajak Wahyu Agus alias Gembik dan Tonggeng (Dpo) untuk menjemput saksi korban Marhaendra Tindi Giovani yang sedang menginap di rumah saksi Wanda Permana di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak saksi korban pergi dengan dibonceng menggunakan sepeda motor yang dinaiki bertiga bersama lelaki Wahyu Agus alias Gembik (Dpo) menuju salah satu rumah kosong di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan sesampainya di rumah kosong Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu melakukan pemukulan dengan tangan terkepal kearah kepala dan badan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal dilanjutkan dengan tendangan kearah kaki korban saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat yang bersamaan lelaki Wahyu Agus alias Gembik (Dpo) memegang badan dan mendorong tubuh saksi korban yang kemudian secara bersama melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai pada bagian kepala saksi korban yang disusul pemukulan dengan menggunakan alat berupa sandal kearah wajah saksi korban secara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali sedangkan lelaki Tonggeng (Dpo) dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal juga melakukan pemukulan sebanyak 6 (enam) kali ke arah wajah dan tubuh saksi korban dan setelah merasa puas dengan perbuatannya tersebut kemudian saksi korban diajak oleh Terdakwa ke rumah untuk meminta maaf kepada orang tua Terdakwa kemudian saksi korban ditinggal di rumah Terdakwa yang masih dalam keadaan lemas dan mengalami sakit atau luka;

- Bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa pergi dari rumah dan melarikan diri dengan cara pergi ke daerah Banyuwangi hingga sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pada saat Terdakwa kembali ke rumah ditangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa berikht dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut, saksi korban Marhaendra Tindi Giovani mengalami luka-luka yakni sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 370/1559/404.211/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Monica Dyane Tahapary, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. Soeroto Ngawi sehingga saksi Marhaendra Tindi Giovani mengalami pusing dan leher mengalami kaku dan susah untuk digerakkan yang kemudian dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Soeroto Ngawi selama 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Secara Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan;
3. Unsur Terhadap Orang atau Barang;
4. Unsur Yang Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

## Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Devian Ipung Anggrianto Bin Didik Priyanto** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## Ad.2. Secara Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**secara terang-terangan**" dalam KUHP dan KUHPA Karangan Soenarto Soerodibroto Edisi keempat tahun 1994 ialah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya, jadi meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**bersama-sama atau tenaga bersama (met verenigde krachten)**" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah sedikit-dikitnya segerombolan orang/dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan kekerasan (geweld plegen)**" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Devian Ipung Anggrianto Bin Didik Priyanto bersama-sama dengan teman-temannya yakni lelaki Wahyu Agus alias Gembik (Dpo) dan lelaki Tonggeng (Dpo) telah melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul dan menendang saksi korban Marhaendra Tindi Giovanni secara berulang-ulang kali pada bagian kepala dan wajah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 02.30 wib bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terdakwa bersama-sama temannya melakukan kekerasan kepada saksi korban adalah karena sebelumnya ada kesalahpahaman antara terdakwa dengan saksi korban dimana terdakwa menganggap korban telah menjalin hubungan gelap atau hubungan pacaran dengan adik kandung terdakwa yang telah berkeluarga, namun setelah ditanya saksi korban tidak mengakui perbuatannya, sehingga terdakwa dan teman-temannya yang juga dalam pengaruh alkohol merasa marah dan emosi dan langsung melakukan Tindakan kekerasan kepada korban;

Menimbang, bahwa awalnya ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban dimana terdakwa mendapatkan informasi bahwa korban telah menjalin hubungan gelap dengan adik kandung Terdakwa yang telah bersuami sehingga timbul emosi Terdakwa lalu masih dalam pengaruh minum-minuman keras pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 01.30 wib Terdakwa mengajak Wahyu Agus alias Gembik dan Tonggeng (Dpo) untuk menjemput saksi korban Marhaendra Tindi Giovani yang sedang menginap di rumah saksi Wanda Permana di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak saksi korban pergi dengan dibonceng menggunakan sepeda motor yang dinaiki bertiga bersama lelaki Wahyu Agus alias Gembik (Dpo) menuju kesalah satu rumah kosong di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan sesampainya di rumah kosong Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu melakukan pemukulan dengan tangan terkepal ke arah kepala dan badan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal dilanjutkan dengan tendangan ke arah kaki korban saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat yang bersamaan lelaki Wahyu Agus alias Gembik (Dpo) memegang badan dan mendorong tubuh saksi korban yang kemudian secara bersama melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai pada bagian kepala saksi korban yang disusul pemukulan dengan menggunakan alat berupa sandal ke arah wajah saksi korban secara berulang kali sedangkan lelaki Tonggeng (Dpo) dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal juga melakukan pemukulan sebanyak 6 (enam) kali ke arah wajah dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi korban dan setelah merasa puas dengan perbuatannya tersebut kemudian saksi korban diajak oleh Terdakwa kerumah untuk meminta maaf kepada orang tua Terdakwa kemudian saksi korban ditinggal dirumah Terdakwa yang masih dalam keadaan lemas dan mengalami sakit atau luka;

Menimbang, bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa pergi dari rumah dan melarikan diri dengan cara pergi ke daerah Banyuwangi hingga sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pada saat Terdakwa kembali kerumah ditangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan tersebut, saksi korban Marhaendra Tindi Giovani mengalami luka-luka yakni sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 370/1559/404.211/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Monica Dyane Tahapary, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. Soeroto Ngawi sehingga saksi Marhaendra Tindi Giovani mengalami pusing dan leher mengalami kaku dan susah untuk digerakkan yang kemudian dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Soeroto Ngawi selama 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa **Devian Ipung Anggrianto Bin Didik Priyanto** dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan*" telah terpenuhi;

### Ad. 3. Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif antara orang atau barang, sehingga bila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama **Marhaendra Tindi Giovani**, berusia 25 tahun, yang lahir di Ngawi pada tanggal 15 Maret 1993, yang bekerja sebagai seorang Wiraswasta yang mana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diri saksi korban dianiaya oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dibagian kepala dan wajah hingga menyebabkan saksi korban tersebut mengalami sakit pada bagian kepalanya tersebut dan mendapatkan perawatan dirumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*terhadap orang*" telah terpenuhi;

#### Ad. 4. **Yang Mengakibatkan Luka-Luka;**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa benar telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban, dimana terdakwa bersama-sama dengan temannya telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal yang diarahkan kebagian wajah dan kepala korban dan mengakibatkan luka-luka dan korban sempat mendapatkan perawatan medis pada rumah sakit selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami saksi korban tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 370/1559/404.211/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Monica Dyane Tahapary, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. Soeroto Ngawi sehingga saksi Marhaendra Tindi Giovanni mengalami pusing dan leher mengalami kaku dan susah untuk digerakkan yang kemudian dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Soeroto Ngawi selama 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum saksi korban mengalami luka-luka pada bagian kepalanya namun luka-luka tersebut termasuk dalam luka ringan yang walaupun hasil Visum et Repertumnya menyatakan terdapat luka terbuka pada bagian kepala korban dan luka tersebut sempat dijahit, namun luka-luka yang diderita saksi korban tidak sampai membuat saksi korban menjadi terhalang aktifitasnya sehari-hari, selain itu Majelis Hakim menilai bahwa dipersidangan saksi korban tidak menderita gangguan lain pada dadanya pada saat memberikan kesaksian dalam arti saksi korban sudah pulih seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini "*yang mengakibatkan luka-luka*" telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa patut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya meyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa baik diluar maupun didalam persidangan terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan secara kekeluargaan namun hal tersebut tidak menjadi dasar sebagai penghapusan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, terlebih tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana murni dan termasuk tindakan yang berbahaya karena memukul pada bagian kepala, namun perdamaian tersebut hanya akan atau sebatas menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan para terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang para terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban sakit dan mengalami luka-luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Devian Ipung Anggrianto Bin Didik Priyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Sunoto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Subakir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Sunoto, S.H. M.H.**

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Subakir, S.H.**